



LAPORAN AKHIR PENELITIAN

HIBAH Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Tahun Usulan 2020, Tahun Pelaksanaan 2020

1. Judul *)

Revitalisasi Konsep Pelayanan Foster Care: Telaah Pada Buku Pedoman Pelaksanaan Asuhan Keluarga di Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah/Áisyiyah Tahun 1989.

2. Topik *)

Sosial, Kebudayaan dan Kemanusiaan

3. Bidang Ilmu *)

Ilmu Kesejahteraan Sosial

4. Identitas Peneliti *)

Peran	Nama	Sinta ID / NIM	Fakultas	Bidang Studi
Ketua Pengusul	Sokhivah, M.Si	6667631	Ilmu Sosial Ilmu Politik	Kesejahteraan Sosial
Anggota Dosen 1	Dr. Susilahati, M.Si	6020866	Ilmu Sosial Ilmu Politik	Kesejahteraan Sosial
Anggota Dosen 2	Drs. M. Amin Tohari, M.Si	6665976	Ilmu Sosial Ilmu Politik	Kesejahteraan Sosial

5. Pengesahan Usulan Proposal *)

Tanggal Pengajuan	Tanggal Persetujuan	Pimpinan Pemberi Persetujuan	Jabatan	Lembaga/Fakultas
14 Februari 2020	14 Februari 2020	Drs. Moh Amin Tohari, M.Si	Kaprodi	Kesejahteraan Sosial

Tanggal Pengajuan	Tanggal Persetujuan	Pimpinan Pemberi Persetujuan	Jabatan	Lembaga/Fakultas
14 Februari 2020	14 Februari 2020	Dr. Ma'mun Murod	Dekan	FISIP

Note : *) jangan diisi/dirubah

6. Riwayat Penelitian Ketua Pengusul *)

{riwayat}

Internalisasi Al Islam Kemuhammadiyah (Maksimal 1 lembar)

Secara filosofis amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah dibangun dari alas berfikir dalam kerangka menolong kesengsaraan umum. Pemikiran tersebut diilhami oleh doktrin surat Al-Maun, agar kita jangan membiarkan kesengsaraan kaum fakir, orang miskin dan anak yatim. (Kusumah, LPI PP Muhammadiyah: 2010)

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ، فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ . وَلَا يَخُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ . فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ . أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ .
وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ . الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ .

Terjemahan : Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan (menolong dengan) barang berguna.

Teologi al Ma'un juga mengajari teologi amal, dalam bahasa sekarang praksis. Amal itu perbuatan yang tidak semata-mata perbuatan teknis dan praksis. Tetapi ada mindsetnya, sehingga disebut sebagai amal sholeh atau amal usaha. Yaitu perbuatan yang bersifat praktis dan punya nilai guna serta bisa dilihat hasilnya. Mindsetnya adalah bahwa amaliah itu punya konsekuensi *ukhrowi* yang dipadukan dengan duniawi. Letak pahala adalah ketika kita melakukan perbuatan amal yang melibatkan Allah SWT dan berkonsekuensi atas keimanan yang dimiliki

Pelayanan sosial di Muhammadiyah ialah bernilai *taqdir* (emansipasi), yakni dalam memberikan pelayanan kepada mereka yang tidak beruntung. Dan dalam emansipasi itu juga terdapat empowerment (pemberdayaan), dalam gerakan pelayanan sosial Muhammadiyah harus ada aspek pemberdayaan. Dengan semangat tarbiyah (edukasi) (Nashir: 2019)

Implementasi ideologi kesejahteraan Muhammadiyah, selain mendirikan sekolah-sekolah dan lembaga Kesehatan, secara dominan masih terfokus pada program penyantunan anak-anak yatim piatu dan terlantar. Dalam konteks ini, terdapat tiga bentuk program penyantunan. *Pertama*, program Asuhan Keluarga, yaitu bentuk santunan kepada anak yatim dan anak terlantar di mana satu atau dua orang anak diambil dari keluarganya untuk diasuh dan dibina oleh keluarga lain yang berfungsi sebagai orang tua asuh atau “Keluarga pengasuh”. *Kedua*, Santunan Keluarga, yaitu bentuk santunan yang diberikan kepada anak yatim dan anak terlantar yang tetap tinggal bersama keluarga asalnya, tapi mendapatkan santunan material dan nonmaterial dari pengurus Santunan Keluarga. *Ketiga*, Panti Asuhan, yaitu santunan yang dilakukan dengan mengambil anak yatim dan anak terlantar untuk ditempatkan ditempat khusus berupa panti asuhan sampai waktu tertentu. (Latief: 2010)

Ringkasan Penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, hasil, kesimpulan dan luaran yang ditargetkan.

Latar Belakang Berdasarkan notulensi rapat pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 21-23 Agustus 1976 mengemukakan Konsep yang menyerupai *foster care*, dengan menggunakan istilah Asuhan Keluarga. Kegiatan Asuhan Keluarga Muhammadiyah merupakan salah satu program pengasuhan alternative berbasis keluarga yang diperkenalkan oleh Majelis Penolong Kesengsaraan Ummat (MPKU) PP Muhammadiyah. Dan pada tahun 1989, Majelis Penolong Kesengsaraan Ummat (MPKU) PP Muhammadiyah menerbitkan buku panduan pelaksanaan Santunan Keluarga, Asuhan Keluarga dan Panti Asuhan di Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah/Aisyiyah.

Tujuan Penelitian Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No 01 tahun 2020 tentang pengasuhan anak, dimana yang didalamnya mendeskripsikan tugas pokok dan fungsi dari Lembaga Pengasuhan Anak yang merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan *foster care*. Dan belum adanya revisi Pedoman Pelaksanaan Asuhan Keluarga (*foster care*) Muhammadiyah tahun 1989 maka penelitian ini bertujuan Merevitalisasi konsep Pelayanan Asuhan Keluarga (*foster care*) Muhammadiyah yang terdapat dalam buku Pedoman Pelaksanaan Santunan Keluarga, **Asuhan Keluarga** dan Panti Asuhan di Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah/Aisyiyah Tahun 1989, dengan mengadaptasi dari kebijakan pengasuhan anak di Indonesia dan hasil penelitian terbaru tentang pelaksanaan pelayanan *foster care* di berbagai negara.

Metode Penelitian, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka melalui penelusuran database penelitian yang berkaitan dengan *foster care* dan dokumentasi Asuhan Keluarga Pimpinan Pusat Muhammadiyah. **Hasil penelitian** revitalisasi konsep pelayanan Asuhan Keluarga Muhammadiyah terdiri dari: konsep pelayanan pengasuhan anak berbasis keluarga yang sifatnya sementara dengan mempersiapkan dan memfasilitasi reunifikasi anak asuh dengan keluarga inti. Untuk calon anak asuh menambahkan kategori Anak yang memerlukan perlindungan khusus untuk masuk dalam kategori calon anak asuh, homevisit dengan menggunakan pendekatan assessment secara holistik, pelayanan pra penempatan, penempatan, supervisi dan reunifikasi dengan melibatkan Pekerja Sosial. **Luaran yang ditargetkan** Jurnal Khidmat Sosial

Kata Kunci maksimal 5 kata

Foster Care, Asuhan Keluarga Muhammadiyah, Orang tua asuh

Latar Belakang Penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian.

Latar Belakang:

Surah Al-Maun yang didalamnya menjelaskan kewajiban seorang muslim untuk memperhatikan kesejahteraan anak-anak yatim dan terlantar merupakan salah satu landasan pokok pergerakan Muhammadiyah yang diajarkan oleh KH. Ahmad Dahlan, Pendiri Muhammadiyah. Dan Implementasi ideologi kesejahteraan Muhammadiyah, selain mendirikan sekolah-sekolah dan lembaga Kesehatan, secara dominan masih terfokus pada program penyantunan anak-anak yatim piatu dan terlantar yang terdiri dari Santunan Keluarga, Asuhan Keluarga dan Panti Asuhan. (latief: 2010)

Berdasarkan dokumentasi Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, perjalanan kegiatan Asuhan Keluarga Muhammadiyah sudah dilaksanakan pada tahun 1932 di salah satu kota Purwokerto. Kegiatan tersebut menjadi cikal bakal pendirian Panti Asuhan Muhammadiyah Purwokerto. Berdasarkan notulensi rapat pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 21-23 Agustus 1976 mengemukakan Konsep yang menyerupai *foster care*, dengan menggunakan istilah Asuhan Keluarga.

Hasil rapat pleno tersebut mengamanatkan agar majelis Pembina Kesejahteraan Umat disemua cabang kebawah mengadakan inventarisasi anak-anak yatim dan diberikan pertolongan serta bimbingan sebagaimana mestinya, sedikitnya sekali seminggu pengumpulan anak-anak tersebut untuk diberi pendidikan akhlak. Jika anak-anak tersebut ternyata tidak terjamin terutama dari segi segi pendidikannya, supaya dipindahkan kepada keluarga-keluarga lain dalam bentuk Asuhan Keluarga (*Foster Care*). Apabila kemudian hari ternyata dalam *Foster Care* tidak dapat asuhan sebagaimana mestinya, anak tersebut dapat dimasukkan kembali ke Panti Asuhan.

Amanat pleno tanggal 21-23 Agustus 1976 menjadi bahan rapat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Majelis Pembina Kesejahteraan Umat (MPKU) di Jakarta tahun 1981 dan menetapkan tiga bentuk usaha dalam memberikan santunan kepada anak yatim dan anak terlantar, yaitu Asuhan Keluarga, Santunan Keluarga dan Panti Asuhan. Dan pada tahun 1989 Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pembina Kesejahteraan Umat (MPKU) menerbitkan buku Pedoman Santunan Keluarga, Asuhan Keluarga dan Panti Asuhan di Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah/Áisyiyah.

Kebijakan PP Muhammadiyah terkait pengasuhan anak terlantar sejalan dengan kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah RI yaitu Undang Undang nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dimana pada pasal 4 menyebutkan Anak yang tidak mempunyai orang tua

berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. Dan implementasi kebijakan tersebut sepanjang dekade lebih banyak di dominasi pada asuhan yang dilakukan oleh badan atau Panti Asuhan.

Pada tahun 2011 Pemerintah mulai memperkenalkan kembali konsep *foster care* atau orang tua asuh yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial RI nomor 30 tahun 2011 tentang standar nasional pengasuhan untuk Lembaga kesejahteraan sosial anak, Peraturan ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan hak anak melalui pengasuhan dalam keluarganya. Kebijakan tersebut membawa arah baru dalam penanganan pengasuhan anak terlantar di Indonesia dari arah pengasuhan berbasis *residential* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) menjadi pengasuhan alternatif berbasis keluarga (*alternative care*). Pengasuhan alternative berbasis keluarga yang dimaksud bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh (*foster care*), wali (*guardianship*) atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis *residential* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).

Tujuan Penelitian Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No 01 tahun 2020 tentang pengasuhan anak, dimana yang didalamnya mendeskripsikan tugas pokok dan fungsi dari Lembaga Pengasuhan Anak yang merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan *foster care*. Dan belum adanya revisi Pedoman Pelaksanaan Asuhan Keluarga (*foster care*) Muhammadiyah tahun 1989 maka penelitian ini bertujuan Merevitalisasi konsep Pelayanan Asuhan Keluarga (*foster care*) Muhammadiyah yang terdapat dalam buku Pedoman Pelaksanaan Santunan Keluarga, **Asuhan Keluarga** dan Panti Asuhan di Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah/Áisyiyah Tahun 1989, dengan mengadaptasi dari kebijakan pengasuhan anak di Indonesia dan hasil penelitian terbaru tentang pelaksanaan pelayanan *foster care* di berbagai negara.

Urgensi Penelitian Program penyantunan anak yatim dan anak terlantar di Muhammadiyah hanya berfokus pada kegiatan santunan keluarga dan panti asuhan hal ini ditandai dengan masih jarang ditemukan dokumentasi tentang pelaksanaan kegiatan Asuhan Keluarga secara kuantitatif maupun kualitatif. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memperkenalkan kembali konsep Pelayanan Asuhan Keluarga (*foster care*) di persyarikatan Muhammadiyah yang sesuai dengan kebijakan pengasuhan alternative berbasis keluarga dan mengadopsi pelaksanaan *foster care* di negara lain. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi untuk revisi pedoman panduan pelaksanaan Asuhan Keluarga di Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah/Áisyiyah tahun 1989 Majelis Pelayanan Sosial PP Muhammadiyah.

Tinjauan Pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dan *peta jalan (road map)* dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

Foster Care

Foster care are situations where children are placed by a competent authority for the purpose of alternative care in the domestic environment of a family other than the children's own family that has been selected, qualified, approved and supervised for providing such care; (UN:2010)

Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak. Dan Orang Tua Asuh adalah suami istri atau Orang Tua tunggal selain Keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan Pengasuhan Anak yang bersifat sementara. (Permensos no 1 tahun 2020)

Berdasarkan Standar Nasional Pengasuhan Anak (2011) pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak. Pengasuhan alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh (*fostering*), wali (*guardianship*) atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis residential (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).

Pelayanan Foster Care

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., De Maeyer, S., Gypen, L., & Belenger, L (2015). bahwasanya orang tua asuh mengharapkan posisi mereka sebagai bagian dalam tim perencanaan pengasuhan anak asuh dari awal hingga proses reunifikasi. Pada saat anak asuh dalam pengasuhan atau menetap di keluarga asuh maka orang tua asuh membutuhkan dukungan dari pelaksana program foster care Ketika berinteraksi dengan orang tua kandung dari anak asuh.

Perspektif orang tua asuh tentang apa yang memotivasi mereka untuk terus membina, seperti penghargaan dan motivasi intrinsik mereka sendiri, kepuasan dalam proses pengasuhan, locus of control, dan dukungan emosional dan praktis. Kepuasan dalam proses pengasuhan mereka dapatkan ketika sebelum penempatan orang tua asuh dipersiapkan melalui pelatihan pengasuhan

dan mendapatkan pendampingan dari praktisi foster care. (Geiger, J. M., Hayes, M. J., & Lietz, C. A : 2013)

Penyedia layanan foster care juga dapat menjadi sumber dukungan yang bermanfaat bagi pengasuh asuh sendiri, menangani kebutuhan dan kekhawatiran mereka, memberikan dukungan keuangan yang memadai, dan menawarkan kelegaan saat dibutuhkan. Termasuk topik pendidikan kehidupan keluarga sebagai bagian dari pelatihan yang diperlukan untuk pengasuh anak asuh juga dapat membantu mempersiapkan pengasuh anak asuh baru untuk dampak yang mungkin ditimbulkan oleh hubungan pengasuhan mereka dan dapat berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk mengurangi stres pengasuhan orang tua. (Richardson, E. W., Futris, T. G., Mallette, J. K., & Campbell, A : 2018).

Studi saat ini menyoroti bahwa anak-anak dan keluarga membutuhkan professional kesehatan mental yang berkualifikasi dengan keahlian khusus untuk mengobati trauma kompleks, keterikatan, dan masalah fungsi keluarga yang dialami oleh banyak anak dan keluarga ini. Pusat pelatihan dan konsultasi khusus dapat dikembangkan untuk penyedia layanan kesehatan mental yang tertarik bekerja dengan populasi ini, dan pembayar dan pemangku kepentingan lainnya dapat memberikan insentif bagi penyedia layanan untuk mengurangi turnover dan membangun keahlian. (Barnett, E. R., Jankowski, M. K., Butcher, R. L., Meister, C., Parton, R. R., & Drake, R. E : 2017).

Untuk remaja dalam pengasuhan foster care, pengalaman awal dengan orang tua kandung dapat memengaruhi perilaku adaptif anak dan kualitas hubungan yang mereka kembangkan dengan pengasuh lain atau orang tua asuh. Sehingga hubungan pengasuh-remaja yang memiliki kualitas yang tinggi sangat penting untuk kesejahteraan remaja. (Rayburn, A. D., Withers, M. C., & McWey, L. M : 2017).

Orang tua yang memiliki pengalaman positif diundang untuk berpartisipasi dalam proses penilaian, dan definisi mereka tentang masalah dan kesulitan dalam keluarga dianggap serius. Mereka diperlakukan dengan hormat dan kompetensi orang tua mereka masih diakui. Mereka merasa terlibat dalam rencana masa depan, dan bahkan ketika rencana tersebut termasuk penempatan anak-anak mereka di panti asuhan, mereka tidak merasa didiskualifikasi sebagai orang tua. Jelas, pekerja sosial mereka telah berhasil menggabungkan elemen 'bantuan' dan 'kontrol', yang menjadi ciri pekerjaan sosial kesejahteraan anak. Pengalaman yang baik seperti itu juga menyiratkan kesinambungan dalam kontak dengan layanan sosial. Hubungan yang berkelanjutan membantu membangun kepercayaan, dan juga tampaknya mengurangi risiko mengurangi orang tua menjadi sekadar 'kasus' dan 'klien'. (Höjer, I : 2011).

Persiapan untuk mengasuh harus fokus terutama pada cara-cara membantu orang tua asuh untuk mendapatkan strategi pengasuhan yang positif dan untuk menghindari pengasuhan yang

otoriter dan permisif. (Fuentes, M. J., Salas, M. D., Bernedo, I. M., & García-Martín, M. A. : 2014). Rekomendasi persiapan pengasuhan untuk orang tua asuh salah satunya dengan metode Incredible Years Parents support. (Bywater, T., Hutchings, J., Linck, P., Whitaker, C., Daley, D., Yeo, S. T., & Edwards, R. T : 2010).

Metode Incredible Years dipersiapkan untuk orang tua asuh dan anak asuh. Partisipasi orang tua dalam program IY lengkap diharapkan mencapai hal-hal berikut: meningkatkan hubungan orangtua-anak; meningkatkan rasa kompetensi dan kontrol diri orang tua; meningkatkan penggunaan strategi disiplin positif, jadwal yang dapat diprediksi dan pemantauan: dan mengurangi tingkat disiplin fisik dan keras. Partisipasi anak dalam program anak penuh IY diharapkan untuk meningkatkan regulasi emosional anak, keterampilan sosial dan untuk memperkuat keterampilan pemecahan masalah serta keterikatan dan kepercayaan dengan orang tua. (Webster-Stratton, C., and Reid, M.J. In A. Rubin (Ed): 2012)


Orang tua asuh menunjukkan bahwa mereka membutuhkan kepribadian dan keterampilan yang tepat, informasi tentang anak asuh, hubungan yang baik dengan lembaga asuh, layanan individual, dukungan masyarakat, hubungan dengan keluarga asuh lainnya, keluarga dekat dan keluarga yang mendukung, serta mandiri keterampilan perawatan. Ada beberapa perbedaan antara literatur yang ada dan kebutuhan yang diidentifikasi oleh peserta penelitian. Perbedaan termasuk kebutuhan untuk informasi tentang kebijakan dan prosedur, perlakuan mereka oleh para profesional, dan kebutuhan untuk organisasi orang tua asuh formal. (Brown, J. D : 2007).

Melibatkan partisipasi anak kandung dari orang tua asuh di awal perencanaan pengasuhan calon anak asuh merupakan langkah penting. Jika penjelasan pengasuhan tidak direfleksikan dengan baik oleh orang tua maupun pekerja foster care/pekerja sosial karena penyederhanaan yang tidak akurat dapat menciptakan kecemasan dan ketidakpastian. (Raineri, M. L., Calcaterra, V., & Folgheraiter, F. : 2018).

Orang tua asuh ditugaskan untuk menyediakan makanan sehat dan nutrisi yang tepat untuk anak-anak dengan berbagai kebutuhan fisik, psikologis, dan emosional. bahwa orang tua asuh membutuhkan bantuan makanan untuk meningkatkan ketahanan pangan serta pelatihan dalam menilai dan merespons berbagai perilaku makan anak yang tidak sehat. (Helton, J. J., Schreiber, J. C., & Fiese, B. H. : 2016).

Road Map Penelitian

Pengasuhan Alternative Berbasis Keluarga : Asuhan Keluarga (Foster Care) Muhammadiyah



Bidang : Sosial Budaya dan Kemanusiaan

Topik : Perlindungan Perempuan dan Anak

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengurus sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan *literature review*. Lebih lanjut Neuman (2000 : 446) mengemukakan beberapa tujuan dari *literature review* yaitu : (1) *To demonstrate a familiarity with a body of knowledge and establish credibility*; (2) *To show the path of prior research and how a current project is linked to it*; (3) *To integrate and summarize what is known in an area*; (4) *To learn from others and stimulate new idea*. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Deskriptif.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik untuk proses pengumpulan data sebagai berikut;

1. Studi literature
2. Studi dokumen

Sumber Data

Sumber data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder yang dapat dijelaskan sebagai berikut:


- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk buku, kajian, berita, dan jurnal di berbagai media massa
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari responden atau data yang menjadi penunjang yang relevan dengan penelitian, seperti hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengatur secara sistematis dokumen dan bahan lain yang telah dihimpun untuk menambah pemahaman terhadap topik penelitian. pada pendapat Fossey, cs., (2002) dalam Yusuf (2017 : 401), analisis data kualitatif merupakan proses mereview dan memeriksa data, menyintesis dan mengintepretasikan data yang terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti.

Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari Analisis data. Peneliti memilih data mana akan diberi kode, mana yang ditarik keluar, dan pola rangkuman sejumlah pootongan atau apa pengembangan ceritanya merupakan pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan mengorganisasikan data dalam satu cara, di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

Diagram Alir Penelitian



Hasil Penelitian : Berisi hasil penelitian dan pembahasannya

Proses pelayanan sosial asuhan keluarga dalam buku pedoman pelaksanaa Asuhan keluarga di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah tahun 1989 terdiri dari:

1. Prosedur Penerimaan Calon Anak Asuh,
2. Registrasi dan Administrasi Anak Asuh,
3. Penempatan Anak Asuh,
4. Pembinaan Anak Asuh dalam Keluarga Pengasuh,
5. Monitoring Berkala,
6. Koordinasi dan Pengawasan,
7. Evaluasi dan Persiapan Penghentian Bantuan
8. Penghentian Bantuan dan Pembinaan Lanjut

1. Prosedur Penerimaan Calon Anak Asuh,

- a. Anak yang memerlukan perlindungan khusus menjadi bagian dari calon anak asuh; Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada:

- anak dalam situasi darurat,
- anak yang berhadapan dengan hukum,
- anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,
- anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,
- anak yang diperdagangkan,

- anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza),
- anak korban penculikan, penjualan, perdagangan,
- anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental,
- anak yang menyandang cacat, dan
- anak korban perlakuan salah dan penelantaran. (Pasal : 1, UU 23 Tentang Perlindungan Anak)

b. Home Visit

Home Visit dengan melakukan wawancara dan assessment dengan pendekatan holistic kepada orang tua calon anak asuh dan calon anak asuh dengan menggunakan instrument assessment BPSS (Biologis Psikologi Sosial Spiritual)

2. Registrasi dan Administrasi Anak Asuh

Data calon anak asuh masuk kedalam Bank data calon anak asuh bekerjasama dengan Dinas Sosial setempat.

3. Penempatan Anak Asuh

A. Prapenempatan

1. Pra Penempatan/Pre service training tentang pengasuhan, gizi makanan, Kesehatan, manajemen konflik untuk calon orang tua asuh dan orang tua kandung calon anak asuh
2. Pra Penempatan/Pre service training tentang sikap dan perilaku untuk calon anak asuh
3. Diskusi rencana foster care dengan anggota keluarga yang akan terlibat dalam pengasuhan (anak biologis calon orang tua asuh dan anggota keluarga yang tinggal bersama)

B. Penempatan

1. Pendampingan psikologis kepada orang tua asuh & keluarga
2. Pendampingan psikologis dan ekonomis kepada orang tua biologis anak asuh
3. Pendampingan psikologis dan ekonomis kepada anak asuh (Pembinaan Anak Asuh dalam Keluarga Pengasuh)
4. Pelibatan orang tua asuh dan orang tua biologis anak asuh dalam rencana pengasuhan anak asuh
5. Pelibatan orang tua asuh dalam support group orang tua asuh
6. Pelibatan orang tua asuh, keluarga orang tua asuh, orang tua biologis anak asuh dan anak asuh dalam kebijakan foster care
7. Persiapan reunifikasi

4. Monitoring Berkala & Koordinasi dan Pengawasan

- Proses monitoring berkala atau supervisi dilakukan oleh Pekerja Sosial yang memiliki kompetensi pengasuhan anak.
- Kinerja Pekerja sosial di supervisi oleh supervisor pekerja sosial
- Hasil monitoring menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan pelatihan yang dibutuhkan oleh orang tua asuh, anak asuh dan orang tua biologis anak asuh

5. Evaluasi dan Persiapan Penghentian Bantuan

- Persiapan Reunifikasi
- Pendampingan psikologis pada orang tua asuh
- Pendampingan psikologis pada orang tua biologis anak asuh

6. Reunifikasi

Pasal 1 no 9 Permensos 01 tahun 2020

Orang Tua Asuh adalah suami istri atau Orang Tua tunggal selain Keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan Pengasuhan Anak yang bersifat **sementara**.

Pasal 1 no 12 Permensos 01 tahun 2020

Reunifikasi adalah proses mengembalikan Anak yang berada dalam pengasuhan Lembaga Asuhan Anak kepada Orang Tua atau Keluarga dengan tujuan agar Anak memperoleh perlindungan, perawatan, dan status pengasuhan yang permanen.

Luaran Penelitian : Berisi perkembangan luaran wajib dan luaran tambahan. Jika ada perbedaan dengan proposal sampaikan dan diperbolehkan berubah asalkan nilai kumulatif lebih tinggi. Misalnya janjinya di proposal Jurnal Nasional diganti menjadi Jurnal Internasional dll.

Luaran Penelitian : Jurnal Nasional

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan:

Asuhan keluarga dapat Kembali menjadi kegiatan inti pengasuhan alternative berbasis keluarga di persyarikatan Muhammadiyah. Dengan memperhatikan pada setiap aspek pelayanan yang terdiri dari Pra penempatan, Penempatan dan Reunifikasi

Ucapan Terima Kasih:

Pada Laporan dan Publikasi/luaran harus ada ucapan terima kasih kepada LPPM UMJ atas pendanaan dan fasilitasnya pada nomor kontrak....., Fakultas dan Prodi atas fasilitasnya

Daftar Pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan.

Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. Vanderfaellie, J., Van Holen, F., De Maeyer, S., Gypen, L., & Belenger, L. (2015). *Support Needs and Satisfaction in Foster Care: Differences Between Foster Mothers and Foster Fathers. Journal of Child and Family Studies, 25(5), 1515–1524.* doi:10.1007/s10826-015-0320-6
2. Geiger, J. M., Hayes, M. J., & Lietz, C. A. (2013). *Should I stay or should I go? A mixed methods study examining the factors influencing foster parents' decisions to continue or discontinue providing foster care. Children and Youth Services Review, 35(9), 1356–1365.* doi:10.1016/j.childyouth.2013.05.003
3. Richardson, E. W., Futris, T. G., Mallette, J. K., & Campbell, A. (2018). Foster mothers' parenting stress and coparenting quality: An examination of the moderating role of support. *Children and Youth Services Review, 89, 77–82.* doi:10.1016/j.childyouth.2018.04.024
4. Barnett, E. R., Jankowski, M. K., Butcher, R. L., Meister, C., Parton, R. R., & Drake, R. E. (2017). *Foster and Adoptive Parent Perspectives on Needs and Services: a Mixed Methods Study. The Journal of Behavioral Health Services & Research, 45(1), 74–89.* doi:10.1007/s11414-017-9569-4
5. Rayburn, A. D., Withers, M. C., & McWey, L. M. (2017). *The Importance of the Caregiver and Adolescent Relationship for Mental Health Outcomes Among Youth in Foster Care. Journal of Family Violence, 33(1), 43–52.* doi:10.1007/s10896-017-9933-4
6. Höjer, I. (2011). *Parents with Children in Foster Care — How Do They Perceive Their Contact with Social Workers? Practice, 23(2),*

111-123. doi:10.1080/09503153.2011.557149

7. Fuentes, M. J., Salas, M. D., Bernedo, I. M., & García-Martín, M. A. (2014). *Impact of the parenting style of foster parents on the behaviour problems of foster children*. *Child: Care, Health and Development*, 41(5), 704–711. doi:10.1111/cch.12215
8. Bywater, T., Hutchings, J., Linck, P., Whitaker, C., Daley, D., Yeo, S. T., & Edwards, R. T. (2010). *Incredible Years parent training support for foster carers in Wales: a multi-centre feasibility study*. *Child: Care, Health and Development*, 37(2), 233–243. doi:10.1111/j.1365-2214.2010.01155.x
9. Webster-Stratton, C., and Reid, M.J. 2012. In A. Rubin (Ed), *Programs and Interventions for Maltreated Children and Families at Risk*. New Jersey, John Wiley & Sons, Inc. Publishers.
10. Brown, J. D. (2007). *Foster Parents' Perceptions of Factors Needed for Successful Foster Placements*. *Journal of Child and Family Studies*, 17(4), 538–554. doi:10.1007/s10826-007-9172-z
11. Raineri, M. L., Calcaterra, V., & Folgheraiter, F. (2018). “*We are caregivers, too*”: *Foster siblings' difficulties, strengths, and needs for support*. *Child & Family Social Work*, 23(4), 625–632. doi:10.1111/cfs.12453
12. Helton, J. J., Schreiber, J. C., & Fiese, B. H. (2016). *Foster Parents' Nutritional Strategies and Children's Well-Being*. *Child and Adolescent Social Work Journal*, 34(2), 159–169. doi:10.1007/s10560-016-0454-4
13. Neuman W Laurence. 2000. *Social research Methods, Qualitative and Quantitative Approach*. Allyn and Bacon
14. Yusuf, Muri. 2017. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Kencana. Jakarta
15. United Nations 2010_Guidelines for the Alternative Care of Children_ <https://www.alternativecareguidelines.org/Portals/46/Guidelines/English/English%20UN%20Guidelines.pdf>
16. <https://ibtimes.id/tafsir-surat-al-maun/>
17. Haedar Nashir, *Teologi Al Maun dan Semangat Pelayanan Sosial Muhammadiyah*, 2019 <http://www.muhammadiyah.or.id/id/news-17040-detail-teologi-al-maun-dan-semangat-pelayanan-sosial-muhammadiyah.html>
18. Majelis Pustaka & Informasi PP Muhammadiyah (2015), *Profil Amal Usaha Muhammadiyah*
19. Lembaga Pustaka & Informasi PP Muhammadiyah (2010), *Profil 1 abad Muhammadiyah*

20. Latief, Hilman. (2010). Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
22. PP Muhammadiyah Majelis Pembina Kesejahteraan Ummat (MPKU) 1989, Buku Pedoman Pelaksanaan Santunan Keluarga, Asuhan Keluarga dan Panti Asuhan di Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah/Aisyiyah
23. Hasil Keputusan Musyawarah Kerja Nasional Muhammadiyah Majelis Pembina Kesejahteraan Ummat (PKU) ke VI (enam) tahun 1981
24. Peraturan Menteri Sosial No 30 tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial
25. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/Huk/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
26. Bahan rapat pleno pimpinan pusat Muhammadiyah dengan pimpinan-pimpinan majlis dan organisasi otonom tingkat pusat tanggal 21-23 Agustus 1976

Lampiran :

Dokumentasi penelitian: berisi Foto dan hasil perhitungan / pengujian Laboratorium

Rekapitulasi Luaran penelitian dan tautannya dan filenya:

No.	Luaran	Jenis Luaran (Jurnal terakreditasi/HKI/lainnya)	Judul luaran	Tautan untuk akses

Jika ada luaran yang masih dalam proses terbit harus melampirkan bukti penerimaan dll dan manuskrip/file hasil luaran

Surat pernyataan orignalitas hasil penelitian (tanda tangan di atas meterai)

Format terlampir:

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

Bersama surat ini saya dengan identitas:

Nama Ketua : Sokhivah, M.Si

NIDN : 0320108005

Prodi/Fakultas : Kesejahteraan Sosial/FISIP

Judul Penelitian: Revitalisasi Konsep *Pelayanan* Foster Care: Telaah Pada Buku Pedoman Pelaksanaan Asuhan Keluarga di Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah/Áisyiyah Tahun 1989.

Nama Anggota : Dr. Susilahati, M.Si

NIDN : 0324106002

Prodi/Fakultas : Kesejahteraan Sosial/FISIP

Nama Anggota : Drs. Moh. Amin Tohari, M.Si

NIDN : 0310126601

Prodi/Fakultas : Kesejahteraan Sosial/FISIP

Menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil kerja tim peneliti yang bersifat orisinil dan bertanggungjawab atas hasil luaran wajib dan tambahan. Jika di kemudian hari ada tuntutan terhadap hasil ini maka kami siap bertanggungjawab dan menerima sanksi yaitu diantaranya tidak boleh melakukan kegiatan penelitian/pengmas dengan pendanaan Universitas/Fakultas.

Jakarta, 07 Juli 2020

Yang Menyatakan

Ttd tinta biru dan meterai

(Sokhivah, M.Si)

*Note : *) jangan diisi/dirubah*